



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1237>

Vol. 7 No. 2 (2024)
pp. 891-903

Research Article

Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Tentang Norma Hukum Waris, Wasiat, dan Hibah

Irfan Abdurahman¹, Asep Lukman Daris Salam², Erfan Shofari Sholahuddin³

1. STAI Pelabuhan Ratu, Sukabumi; irfanabd@staip.ac.id 
2. STAI Pelabuhan Ratu, Sukabumi; aseplukman@staip.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung; ervanshofarie@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 24, 2024
Accepted : March 28, 2024

Revised : February 18, 2024
Available online : April 30, 2024

How to Cite: Irfan Abdurahman, Asep Lukman Daris Salam and Erfan Shofari Sholahuddin (2024) "Wasiat and Hibah", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), pp. 891-903. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1237.

Development of Islamic Family Law Thought Regarding Legal Norms of Waris, Wasiat and Hibah.

Abstract. Discussion of shari'ah which is a reference to divine decrees as "standard operational procedures" and fiqh which is a sub-foundation of shari'ah in the form of interpretation at the next level as a product of anthropological subjectivity, requires the formulation of rules so that the product of legal understanding does not go off the rails of shari' at. Meanwhile, the idea of renewing the rules of fiqh, which leads to changes in the formulation of the main rules of fiqh, will give rise to methodological problems which are feared to deconstruct the established formulation. The main objective of Islamic law is to realize the ideals of human benefit which are based on the values of social justice as God's creatures. The ideals of Islamic social justice at the level of implementation are

reflected in the juridical-normative provisions in both the Qur'an and al-Hadith, the basis of which are the values of equality (al-musawah), justice (al-'ilah) and freedom (al-hurriyah). Islamic Sharia is a concept of religious teachings that regulates all dimensions of human life. Thus, Islamic law is a comprehensive concept of life. However, the legal provisions in both the Qur'an and al-Hadith are mostly stated in common language (mujmal) so that they require ijtihad. Therefore, it is very possible or even inevitable that there will be a diversity of interpretations of religious texts.

Keywords ; Waris, wasiat, hibah, Islamic law, family

Abstrak. Pembahasan mengenai syari'at yang merupakan acuan ketetapan ilahiyah sebagai "standar operational prosedur" dan fiqh yang merupakan sub-landasan syari'at yang berupa interpretasi pada level berikutnya sebagai produk subjektifitas antropologis, membutuhkan perumusan kaidah agar produk pemahaman hukum tidak keluar dari rel syari'at. Sementara gagasan pembaruan kaidah fiqh yang berujung pada perubahan rumusan kaidah utama fiqh, akan melahirkan persoalan metodologis yang dikhawatirkan mendekonstruksi rumusan yang telah mapan, tujuan pokok dari syari'at Islam adalah untuk merealisasikan cita-cita kemaslahatan manusia yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan sosial sebagai makhluk Allah. Cita-cita keadilan sosial Islam pada tataran implementasinya tergambar dari ketentuan-ketentuan yuridis-normatif baik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits yang dasar pijaknya adalah nilai persamaan (al-musawah), keadilan (al-'adalah) dan kemerdekaan (al-hurriyah). Syari'at Islam merupakan konsep ajaran agama yang mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia. Dengan demikian syari'at Islam merupakan konsep kehidupan yang komprehensif. Namun demikian, ketentuan-ketentuan hukum baik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits sebagian besar dinyatakan dalam bentuk bahasa yang umum (mujmal) sehingga memerlukan ijtihad. Oleh karena itu, sangat memungkinkan atau bahkan suatu keniscayaan akan lahirnya keragaman interpretasi atas teks-teks keagamaan.

Kata kunci; Waris, wasiat, hibah, hukum Islam, keluarga;

PENDAHULUAN

Perkembangan Pemikiran Hukum Islam menengahkan diskursus proses berpikir dalam memahami hukum yang telah ditetapkan Islam. Sebagaimana telah disebutkan bahwa ar-ra'yu merupakan sumber hukum dalam Islam melalui ijtihad setelah tentu saja terlebih dahulu adalah risalah wahyu yang termanifestasikan melalui Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Proses berpikir yang dimaksud adalah penalaran disaat terdapat teks Al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan petunjuk kepada pengertian yang jelas dan tegas sehingga memerlukan pemahaman yang lebih jauh dari sekedar yang nampak di permukaan, yakni dzanni ad-dalalah. Kemudian penalaran tersebut mampu melakukan analogi sebagai pendekatan substansial seperti yang dikenal sebagai upaya istihsan dan istislah (masalah mursalah) (A. Khisni, 2016:4).

Sejumlah ayat Al-Qur'an didapati keadaannya cukup inklusif untuk ditafsirkan dan dikembangkan pemahaman hukumnya melalui pendekatan substansial. Hal tersebut menunjukkan terbukanya pemahaman hukum Islam secara dinamis dan mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan perubahan sosial dengan lingkup ruang dan waktu. Meskipun demikian, beberapa hal prinsipil tentu saja tidak dapat diganggu gugat oleh sebab ia berfungsi sebagai pondasi kokoh bangunan hukum

Islam. Itulah dikenal istilah unsur *ats-tsabat* (stabil) dan *at-tathawwur* (berkembang dan dinamis).

Dua unsur tadi erat kaitannya dengan dua pilar utama memahami Islam sebagai lembaga hukum, yakni *syari'ah* dan *fiqh*. *Syari'ah* merupakan esensi hukum ber-Islam yang berformulasi unsur *tsabat*, yakni Al-Qur'an dan as-Sunnah, sementara *Fiqh* merupakan substansi alam pandang hukum Islam yang berformulasi unsur *tathawwur*, yakni *ijtihad* sebagai proses dan produk pemahaman antropologis dalam memaknai ayat-ayat *divinitas* (*nushus al-muqaddasah*).

Pada tingkat aktualisasi hukum yang berbeda jenis tersebut (*sui generis*), dapat dilihat faktualnya pada segmen perkembangan pemikiran hukum Islam yang mengurus masalah kewarisan. Dimana hukum kewarisan pada konsep *syari'ah* adalah *qath'i* sebagai hukum yang telah diatur oleh wahyu, namun pada tataran *tanfidz* (pelaksanaan) ia terbuka untuk dikonseptualisasikan dalam proses ber-*fiqh*.

Sebagaimana pemaparan Siah *Khosyi'ah* mengenai fenomena pemahaman kewarisan di kalangan sarjana terdapat *shifting paradigm* (benturan paradgima) antara *preskripsi wahyu* dan *deskripsi antropologis* yang kurang harmonis. Hal itulah yang menyebabkan dipandang perlunya upaya-upaya *fiqhiyah* untuk menjembatani teks *kewahyuan* dengan kebutuhan faktual kemanusiaan dalam lingkup ruang dan waktu yang relevan (Siah *Khosyi'ah*, 2021:1-4).

Hukum kewarisan, hibah dan wasiat selain telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, juga telah termaktub dan diatur dalam undang-undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dimana disebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang penyelesaian bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, *shadaqah*, dan ekonomi syariah.

Waris, hibah dan wasiat merupakan urusan kemanusiaan yang berkaitan dengan peralihan kepemilikan dalam lingkup hukum keluarga yang diatur dalam hukum Islam. Tiga urusan itu berada dalam bahasan *fiqh mu'amalah* dengan kaidah hukum masing-masing. Secara pengertian, hukum waris merupakan hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris dengan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Adapun hibah adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela. Sedangkan wasiat tidak terlepas dari hukum kewarisan, dimana harta atau pemberian yang diserahkan dilakukan setelah pewasiat meninggal. Dalam teks lain disebutkan bahwa wasiat merupakan pemberian hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah pemberi hak meninggal (Sajuti Thalib, 2000:104).

Dalam berinterpretasi, *fiqh* membutuhkan rumusan-rumusan tetap yang disebut sebagai "kaidah", agar produk pemahaman hukum tidak keluar dari rel *syari'at*. Kaidah-kaidah tersebut ditetapkan dalam lingkup keilmuan bernama *ushul fiqh* yang tidak lepas dari metode bernalar secara mendalam, sinkronis dan diakronis. Demikian hukum dalam paradigma keislaman pada hakikatnya berekuivalensi dengan kerja pemikiran (*ar-ra'yu*). Dalam nomenklatur "Perkembangan Pemikiran Hukum Islam".

METODE

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum. dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian

PEMBAHASAN

Hukum Waris

Salah satu bagian dari pembahasan hukum keluarga dalam Islam ialah hukum Waris. Ia mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang dalam keluarga yang meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Para anggota keluarga yang ditinggalkan disebut sebagai ahli waris.

Pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing). Hukum kewarisan dalam Islam dikenal dengan istilah *fara'idh* bentuk jamak dari kata tunggal *faridhah* yang berarti ketentuan; hal ini karena dalam Islam bagianbagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Al- Qur'an (Ahmad Rofiq, 1995:356).

Ilmu mawaris atau ilmu al-faraidh termasuk ilmu yang penting dalam hukum Islam sebagaimana dikatakan Nabi dalam sebuah hadisnya: "Belajarlah ilmu *fara'idh* dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya ilmu *fara'id* adalah separo dari ilmu pengetahuan" (Abu Hasan al Daruquthni, 1996:67).¹

Pelaksanaan pembagian harta warisan akan terlaksana jika telah memenuhi rukun dan sebab-sebab mewarisi. Adapun rukun waris adalah adanya orang yang meninggalkan harta warisan (*mayyit*), adanya orang yang mewarisi (ahli waris) dan adanya harta yang akan diwarisi. Sebab-sebab orang mendapat harta warisan adalah sebab adanya hubungan darah (*nasab*), sebab perkawinan dan sebab memerdekakan budak.

Secara normatif, pembagian harta warisan baik menyangkut siapa ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya Al-Qur'an telah menjelaskan secara rinci dan jelas yaitu pada surat an-Nisa ayat 11, 12, 13 dan 179.

"Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,

¹ Adapun muatan Hadits di atas adalah: تعلموا الفرائض و علموه الناس فإنه نصف العلم

Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja) Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Kaidah Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Adapun kaidah-kaidah yang berkenaan dengan pembagian harta warisan meliputi kaidah fikih, prinsip dan asas pembagian harta warisan. Adapun bahasannya berikut ini:

1) Kaidah-kaidah Fikih Seputar Pembagian Harta Warisan

Sebelum dijelaskan mengenai kaidah fikih dalam pembagian harta warisan, terlebih dahulu dijelaskan terkait urgensi dari adanya kaidah fikih sebagai pemikiran praktis dalam hukum Islam tanpa menghilangkan esensi dari hukum Islam itu sendiri.

Hal ini karena selain ilmu uşul fikih sebagai metodologi utama dalam mendalami dan memahami hukum syariah, ada pula metodologi pelengkap yang berfungsi mempermudah dalam mendalami dan memahami hukum Islam ini yaitu qawā'id fiqhiyah yang didefinisikan sebagai hukm kulli (hukum umum) yang memuat juz'iyah (sebagian besar bagian-bagiannya), sehingga dengan mengetahui hukum umum ini akan diketahui juga hukum bagian-bagiannya. Qawā'id fiqhiyah merupakan generalisasi dari hukum-hukum fikih yang telah ada, disusun dengan metode induktif sehingga ia sangat bervariasi sesuai dengan hukum fikih yang memang bervariasi menurut argumen para fukaha" (Abuddin Nata, 2014:38). Namun terkadang kaidah fikih muncul dari hasil ijtihad karena disesuaikan dengan konteks kemajuan zaman sehingga kehadirannya sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah baru terutama dalam masalah kewarisan.

Kaidah-kaidah fikih (al-qawā'id al-fiqhiyah) juga merupakan kaidah-kaidah frekuentif atau makro yang mengatur persoalan-persoalan mikro dalam fikih yang serupa. Ia termasuk pada klasifikasi ketentuan-ketentuan hukum fikih (al-ahkām fiqhiyah) (Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009:1). Kaidah-kaidah fikih selain terdapat dalam hal ibadah, terdapat juga dalam hal muamalah yang mengatur hukum kekeluargaan dalam hal ini kewarisan.

a. Kaidah Pertama

كل من أدلى إلى الهالك بواسطة فلا يرث بوجودها

Setiap orang yang dihubungkan kepada yang meninggal melalui perantaraan, maka ia tidak mewarisi selama perantara itu ada.

Misalnya antara bapak dan kakek bahwa kakek tidak mewarisi selama bapak dari orang yang meninggal masih ada, dikarenakan kakek dihubungkan melalui bapak terhadap orang yang meninggal dunia. Begitu juga dengan cucu laki-laki tidak mewarisi selama masih ada anak laki-laki dari orang yang meninggal, dikarenakan cucu laki-laki dihubungkan oleh anak laki-laki terhadap orang yang meninggal. Justeru hasil ijtihad juga biasanya yang menghasilkan kaidah fikih sehingga kehadirannya sangat diperlukan jika dikontekskan dengan perubahan zaman.

b. Kaidah Kedua

كل من ورث شيئاً ورثه بحقوقه

Setiap orang yang mewarisi sesuatu, maka ia mewarisi pula hak-haknya (yang bersifat harta).

Misalnya hak khiyar terhadap barang, dikarenakan dalam jual beli tetap ada hak khiyar. Begitu juga hak terhadap utang, gadai atau hak cipta yang diwariskan bahwa kedudukan ahli waris dalam hal ini menduduki seperti kedudukan pewaris. Pelunasan utang juga harus diperhatikan dan didahulukan sebelum pembagian harta warisan dilakukan karena bisa saja harta warisan telah selesai dibagikan dan tidak disisakan harta untuk pelunasan utang.

c. Kaidah Ketiga

أن الأقوى قرابةً يحجب الأضعف منه

Kekerabatan yang lebih kuat menghalangi kekerabatan yang lebih lemah.

Misalnya saudara laki-laki seibu seapak seapak menghalangi saudara laki-laki seapak untuk mendapatkan harta warisan. Artinya jika ahli waris terdiri dari saudara laki-laki seibu seapak dan saudara laki-laki seapak, maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah saudara seibu seapak saja. Hal ini dikarenakan saudara laki-laki seibu seapak kekerabatannya lebih kuat karena melalui garis ibu dan bapak. Kaidah ini hanya berlaku apabila derajat kekerabatannya sama karena sama-sama saudara dari orang yang meninggal dan hanya berlaku pada kasus 'aṣābah.

d. Kaidah Keempat

لا تركة إلا بعد سداد الدين

Tidak ada harta peninggalan kecuali setelah dibayar lunas utang (orang yang meninggal).

Misalnya, sebelum utang orang yang meninggal dunia dilunaskan, maka tidak ada pembagian harta warisan. Sebagaimana diketahui dalam hukum Islam, harta warisan belum dibagi jika belum diambil biaya penyelenggaraan jenazah, biaya perawatan dan utang. Jika masih ada sisanya dipotong kembali untuk wasiat maksimal sepertiga. Kemudian sisanya dibagi kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam. Kaidah ini dipertegas lagi dengan kaidah ini “tidak ada hak kepemilikan harta bagi ahli waris kecuali setelah dilunasinya utang”.

e. Kaidah Kelima

لا يصح الوصية بكل المال

Tidak sah wasiat dengan keseluruhan harta.

Kaidah ini kemudian diperjelas oleh hadis Nabi yang menerangkan bahwa wasiat maksimal sebanyak sepertiga dari harta peninggalan dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Kaidah ini pula yang harus diperhatikan bahwa wasiat tidak boleh habis dibagikan atau lebih banyak dari harta warisan.

f. Kaidah Keenam

كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال

Setiap orang Islam yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, maka hartanya diserahkan kepada baitul mal (A. Djazuli, 2014:126-128).

Pembagian harta warisan dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu ahli warisnya dimulai dari ahli waris utama. Jika tidak ada ahli waris utama, maka dilanjutkan menentukan ahli waris zawil arham. Jika tidak ada keduanya, maka harta pewaris tersebut diserahkan kepada baitul mal. Ini biasanya terjadi pada seorang mualaf yang meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai satupun ahli waris.

2) Prinsip Pembagian Harta Warisan

Terdapat beberapa kaidah prinsip pada kewarisan Islam yang dideskripsikan oleh pakar-pakar hukum Islam. Mahmud Syaltut dan Grand Syekh al-Azhar sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma membagi lima kaidah dasar pembinaan hak mewarisi dalam Islam khususnya hak memperoleh bagian harta warisan itu sendiri (istihqāq al-irṣi) (Muhammad Amin Suma, 2013:63-64). Adapun penjabarannya berikut ini:

- a) Kewarisan dilandaskan pada hubungan kekerabatan (nāsab) dan perkawinan (‘alāqatay al-qarābah wa al-zaujiyah). Kekerabatan yang dimaksud karena orang tua dan kelahiran anak (al-ābā wa al-abnā), dan kekerabatan saudara dengan seginya yaitu saudara seayah dan seibu, saudara seibu dan seayah. Sedangkan pada hubungan perkawinan hanya mewarisi dari suami dan isteri.
- b) Permasalahan gender tidak dipersoalkan apakah dari perempuan atau keibuan (matrilinial) maupun dari laki-laki atau kebapakan (patrilinial). Tidak

dipersoalkan juga usia ahli waris apakah itu kanak-kanak atau dewasa semua berhak mewarisi.

- c) Ahli waris dari garis keturunan ke atas dan ke bawah, yaitu al-uṣūl dan alfurū', tidak ada yang gugur sama sekali terlebih digugurkan dalam memperoleh bagian warisan apapun keadaannya dan bagaimanapun kondisinya meskipun keberadaan dari ahli waris tersebut dapat mengubah bagian warisan antara yang satu dengan ahli waris yang lain.
- d) Hak kewarisan saudara laki-laki ataupun saudara perempuan pada dasarnya tidak ada (terhalang), disebabkan keberadaan orang tua meskipun mereka menempati tempat bapak atau ibu dengan perolehan $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{1}{6}$.
- e) Jika kelompok ahli waris laki-laki dan perempuan berkumpul, maka ahli waris laki-laki mendapatkan kelipatan dari bagian ahli waris perempuan (2:1).

3) Asas-asas Pembagian Harta Warisan

Asas-asas hukum kewarisan Islam diambil dari al-Qur'an dan penjelasan tambahan dari Nabi Muhammad saw. sebagai kaidah tambahan akan tetapi sangat mempengaruhi sistem pembagian harta warisan. Bahkan kerap kali pembagian harta warisan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat melanggar atau tidak memenuhi asas pembagian harta warisan. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Asas ijbari. Sebagaimana yang dijelaskan Amir Syarifuddin kemudian dikutip oleh Muhammad Amin Suma bahwa dalam hukum kewarisan Islam, peralihan harta pewaris kepada ahli waris, itu berlaku dengan sendirinya tanpa ada usaha apapun oleh ahli waris ataupun dari pewaris. Kata ijbari yang sinonim dengan kata ilzam, maksudnya bersifat mengikat juga berarti memaksa. Muhammad Amin Suma mengartikan kata „ijbāri dengan mengikat dan menerima apa adanya (given) (Muhammad Amin Suma, 2013:65). Dengan demikian asas ijbari merupakan asas yang mutlak berlaku dengan sendiri dan harus diterima oleh siapapun.
- b. Asas bilateral. Artinya bahwa seseorang mempunyai hak mewarisi dari pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. Dasar dari asas ini terdapat pada QS al-Nisā'/4: 7, 11, 12 dan 176. Oleh sebab itu pewarisan dalam Islam tidak mengenal adanya sistem pembagian harta warisan yang hanya melalui satu garis keturunan.
- c. Asas individual. Artinya harta warisan yang diberikan kepada ahli waris merupakan harta milik secara perorangan. Jadi jika harta warisan telah dibagikan, kepemilikan harta itu sepenuhnya menjadi milik ahli waris untuk digunakan sesuai keperluannya.
- d. Asas keadilan berimbang. Artinya dituntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bahwa keseimbangan yang dimaksud antara hak yang diperoleh ahli waris dengan kewajiban yang harus dikakukannya. Daud Ali sebagaimana dikutip Otje Salman mengemukakan bahwa pada sistem waris Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris pada dasarnya adalah pelanjutan tanggungjawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karenanya bagian yang diterima masing-masing ahli waris berimbang dengan tanggungjawabnya masing-masing terhadap keluarganya.

- e. Asas akibat kematian. Artinya proses peralihan harta warisan hanya terjadi ketika ada yang meninggal dunia. Ini sejalan dengan syarat pembagian harta warisan yaitu matinya pewaris dan hidupnya ahli waris yang kemudian baru dapat dikatakan pembagian harta warisan ketika asas ini terpenuhi (Otje Salman, 2007:66-67).
- f. Asas pembagian seketika. Maksudnya adalah setelah pewaris meninggal dunia, maka harta warisan pewaris harus segera diperhitungkan dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya (Syamsulbahri Salihima, 2016:49). Hal ini karena penyebab utama sengketa harta warisan yang diajukan di Pengadilan Agama yaitu harta warisan tidak dibagi segera setelah pewaris meninggal sehingga asas pembagian seketika ini penting diterapkan guna menghindari sengketa (Harijah Damis, 2012:iii). Manfaat dari asas ini adalah ditunaikannya kewajiban pewaris kepada ahli waris dengan segera dan tidak menunda lagi terlebih jika ahli waris membutuhkan harta warisan itu untuk kepentingan mendesak.
- g. Asas ketulusan (integrity). Yakni pada pelaksanaan hukum kewarisan Islam, dibutuhkan ketulusan hati untuk menaatinya dikarenakan terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.
- h. Asas penghambaan diri (ta'abudi). Yaitu pada pelaksanaan pembagian warisan secara hukum Islam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt.
- i. Asas hak-hak kebendaan (huqūqul maliyah). Maksudnya, hanya hak dan kewajiban pada kebendaan yang dapat diwariskan untuk ahli waris. Sedangkan hak dan kewajiban dalam hal hukum kekeluargaan atau yang bersifat pribadi, seperti suami atau isteri, keahlian dalam suatu ilmu, jabatan dan semacamnya tidak dapat diwariskan.
- j. Asas hak-hak dasar (huqūqun ṭabaiyah). Yaitu hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Maksudnya, walaupun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang yang sakit dan menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup saat pewaris meninggal dunia, begitu pula suami atau isteri yang belum bercerai, meskipun tempat tinggalnya telah terpisah, maka dapat mewarisi harta tersebut.
- k. Asas membagi habis harta warisan. Pembagian harta peninggalan hingga tidak tersisa adalah makna dari asas ini (Mardani, 2017:6-7). Harta warisan harus dibagikan sampai habis pada ahli waris yang berhak dan jika memiliki sisa dan tidak ada lagi ahli waris maka dapat disumbangkan ke Baitul Mal.

Beberapa asas pembagian harta warisan ini merupakan hal yang dijadikan sebagai prinsip dasar dalam hukum kewarisan Islam yang harus terpenuhi atau terpenuhi dengan sendirinya tanpa unsur paksaan. Kemudian alasan diangkatnya asas pembagian harta warisan pada pembahasan kaidah pembagian harta warisan karena melihat asas itu merupakan makna kaidah secara bahasa. Jadi asas pembagian harta warisan tidak jauh dari lingkup bahasan kaidah pembagian harta warisan.

Hibah

Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemilik harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang

yang diberi hibah boleh melakukan sesuatu tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya ada dan dapat diserahkan, penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Kedua definisi itu sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Abdul aziz dahlan, 2006:540).

Menurut beberapa madzhab hibah diartikan sebagai berikut:

1. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut madzhab Hanafi).
2. Memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha Allah dan megharapkan pahalanya. Menurut madzhab maliki ini dinamakan sedekah.
3. Pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul pada waktu sipemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. (menurut madzhab Syafi'i) (Idris Ramulyo, 1994:145-146).

Adapun syarat-syarat hibah adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang menghibahkan (penghibah) yaitu:²
 - a. Penghibah harus memiliki sesuatu yang dihibahkan.
 - b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
 - c. Penghibah itu orang dewasa, berakal, dan cerdas. Tidak disyaratkan penghibah itu harus muslim. Hal ini berdasarkan hadis Bukhari yang menyatakan diperbolehkan menerima hadiah dari penyembah berhala.
 - d. Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.

Dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa syarat orang yang menghibahkan yaitu orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Wasiat

Menurut jumhur ulama, sebagaimana dijelaskan oleh al-'Allamah Muhammad ibn Abdurrahman ad-Dimasyqi, yang merangkum rumusan wasiat sebagai penyerahan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 160.

dunia, diperbolehkan dalam agama Islam tetapi tidak diwajibkan (Syaiikh al-'Allamah Muhammad ibn 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2004:330).

Sementara menurut Abd al-Rahim dalam bukunya *al-Muhadlarat fi al Mirats al-Muqarran*, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat (Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, 2001:117).

Dalam istilah *syara'* wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat itu, sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Sebagian ahli hukum Islam mendefinisikan wasiat itu adalah pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah si pemberinya wafat (Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011:249).

Wacana re-interpretasi kaidah hukum

Secara material, hukum praktis semacam kewarisan, hibah, dan wasiat lebih dominan unsur mu'amalah-nya karena bersinggungan langsung dengan hukum perdata (Munawwir Sadzali, 1998:23). Oleh karena itu, memungkinkan untuk dilakukan ijtihad baru dengan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu di mana hukum tersebut akan diaplikasikan. Memosisikan hukum waris misalnya, sebagai bidang mu'amalah, maka yang perlu ditangkap bukan semata-mata ketentuan positif bagian masing-masing ahli waris tetapi jiwa dari ayat ini yaitu pembagian harta warisan secara adil. Formulasi bagian-bagian warisan dapat ditempatkan sebagai instrumen/wasilah untuk mencapai ghayah (*final goal*) dari ketentuan hukum tertentu. Konsep dasar ghayah kapanpun, di manapun, pada setting budaya apapun tidak akan berubah karena itu merupakan inti syari'ah, sedangkan alat pencapaian ghayah (*wasilah*) adalah sesuatu yang bersifat partikular.

Menurut Syafrudin Prawiranegara, dalam ilmu hukum terdapat dua sifat hukum yaitu *compulsory law* (*dwingend recht*) yaitu hukum yang berlaku secara mutlak dan *voluntary law* (*vrijwillig recht*) yaitu hukum yang berlaku kalau yang berkepentingan tidak menggunakan alternatif-alternatif lain yang tersedia.

Menurutnya, ketentuan pembagian warisan sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 11 tergolong hukum yang *voluntary law*, yaitu yang berkepentingan dapat mengelakkan berlakunya hukum yang bersangkutan dengan mengambil tindakan-tindakan lain yang sah menurut hukum yang berlaku (Munawwir Sadzali, 1998:31-32). Masalah dalam hukum waris Islam adalah keadilan. Oleh karena itu, spirit dasar dari hukum waris Islam adalah pembagian harta secara adil. Nilai keadilan manusia secara fitrah adalah keadilan yang terpancar dari Tuhan, sebab Tuhan adalah *theophany* kebebasan Tuhan. Menurut Hazairin, nilai dasar keadilan secara prinsip di alam idea Al-Qur'an bersifat *immutable*, sedangkan dunia fakta selalu berubah dan merupakan rangkaian kejadian temporal menuju nilai-nilai eternal (Amir Syarifudin, 1999:253-254).

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai syari'at yang merupakan acuan ketetapan ilahiyah sebagai "standar operasional prosedur" dan fiqh yang merupakan sub-landasan syari'at yang berupa interpretasi pada level berikutnya sebagai produk subjektifitas antropologis, membutuhkan perumusan kaidah agar produk pemahaman hukum tidak keluar dari rel syari'at. Sementara gagasan pembaruan kaidah fiqh yang berujung pada perubahan rumusan kaidah utama fiqh, akan melahirkan persoalan metodologis yang dikhawatirkan mendekonstruksi rumusan yang telah mapan.

Tujuan pokok dari syari'at Islam adalah untuk merealisasikan cita-cita kemaslahatan manusia yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan sosial sebagai makhluk Allah. Cita-cita keadilan sosial Islam pada tataran implementasinya tergambar dari ketentuan-ketentuan yuridis-normatif baik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits yang dasar pijaknya adalah nilai persamaan (al-musawah), keadilan (al-'adalah) dan kemerdekaan (al-hurriyah). Syari'at Islam merupakan konsep ajaran agama yang mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia. Dengan demikian syari'at Islam merupakan konsep kehidupan yang komprehensif. Namun demikian, ketentuan-ketentuan hukum baik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits sebagian besar dinyatakan dalam bentuk bahasa yang umum (mujmal) sehingga memerlukan ijtihad. Oleh karena itu, sangat memungkinkan atau bahkan suatu keniscayaan akan lahirnya keragaman interpretasi atas teks-teks keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Allamah Muhammad ibn 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, Syaikh. 2004. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah; Fiqih Empat Mazhab*, (terj: , cet. 2. In A. Z. Alkaf, *Fiqih Empat Madzhab* (p. 330). Bandung: Hasyimi Press.
- Ahmad Saebani, Beni dan Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amin Suma, Muhammad. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: Rajawali.
- Aziz Dahlan, Abdul. 2006. *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Damis, Harijah. 2012. *Pembagian Harta Warisan Secara Damai (Analisis Putusan Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam)*, Disertasi. Makasar: PPs UIN Alauddin.
- Djazuli, A. 2014. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Edisi Pertama Cet. V*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Farid Muhammad Washil, Nashr dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2009). *Al-Mudhālu fī al-Qawā'id al-Fiqhiyah wa Āsaruhā fī al-Ahkāmi al-Syariat* . In *Wahyu Setiawan, Qawā'id Fiqhiyah, Cet.II; (p. 1)*. Jakarta: Amzah.
- Hasan al Daruquthni, Abu. 1996. *Sunan al-Daruquthni juz 4* . Beirut: Dar al-Ma'rifat.
- Khisni, A. 2016. *Perkembangan Pemikiran Hukum Islam*. Semarang: Unissula Press.
- Khosyi'ah, Siah. 2021. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.

- Mardani. 2017. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Edisi Pertama , Cet. II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, Abuddin. 2014. *Masail Fiqhiyah* . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ramulyo, Idris. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Fikih Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Syarifudin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Logos.
- Salihima, Syamsulbahri. 2016. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama, Cet. II*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Salman, Otje. 2007. *Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum Waris, Edisi Pertama Cet. II*. Bandung: Alumni.
- Sadzali, Munawwir. 1998. *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan*. Jakarta: UI Press.
- Thalib, Sajuti. 2000. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.